



**FAKTOR- FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI
KETERLAMBATAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BLORA
TAHUN 2014**

JURNAL

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Penyusun:

Septika Lindawati

14010113120005

DEPARTEMEN POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

TAHUN 2017

ABSTRAKSI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keterlambatan dalam penetapan APBD di Kabupaten Bora akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Keterlambatan Penetapan APBD di Kabupaten Bora Tahun 2014 mengakibatkan program pembangunan infrastruktur dan proyek energi mandiri pedesaan tidak dapat dilaksanakan dan Kabupaten Bora mendapatkan sanksi atas Keterlambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi keterlambatan dalam pengesahan APBD. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang mendalam, dan menganalisis data dari dinas/instansi terkait. Hasil penelitian didapatkan ada 5 faktor yang melatarbelakangi keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Bora Pada Tahun Anggaran 2014 yaitu : (1) Faktor Komitmen antara Eksekutif dan Legislatif dalam Mentaati Jadwal Proses Penyusunan dan Penetapan APBD, (2) Faktor Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (3) DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Fungsi Penganggaran Keuangan Daerah Kurang Maksimal (4) Faktor Sumber Daya Manusia antara Eksekutif dan Legislatif, Sikap serta Adanya Faktor Politik Tertentu dalam Penetapan APBD, (5) Faktor Birokrasi dan masalah teknis Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan Pedoman Penyusunan APBD berubah ubah setiap tahunnya. Solusi Kebijakan dari Keterlambatan dalam Penetapan APBD di Kabupaten Bora untuk Tahun Anggaran 2014 adalah: (1) Membina hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam hal penganggaran keuangan daerah serta melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik (2) Menginisiasikan suatu perjanjian bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mentaati tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, (3) Peningkatan kinerja DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penganggaran Keuangan Daerah, (4) Pemerintah Daerah dan DPRD menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan penganggaran keuangan daerah, (5) Edukasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Keterlambatan APBD, Pembangunan Daerah, Komunikasi dan Koordinasi

ABSTRACTION

Local Government budget is an annual financial of local government plan which is discussed by legislative and executive specify with regulation. Regional budget delay in the Local Government District Blora will be impact toward implementation of regional development. Regional Budget Delay expenditure in the Local Government District Blora, 2014 result with infrastructure development program and PLTS rural program cann't to be good implementation. Blora Regency get the sanction from regional budget delay. This study using qualitative research methods with identification and evaluation influence problem from regional budget delay. The collect data from the budget delay with techniques in-depth interviews actors making up the budget directly by considering their competence and document studies with data analysis from instance the budget directly. The results showed that the cause of the delay has five factors which aspect influenced the budget delay in the Local Government District Blora, 2014: (1) Executive and Legislative Commitment to obey the local budget preparation schedule, (2) Communication and Coordination Factors between the Local Government and Legislative, (3) Legislative and Executive lack of budgeting function, (4) Human Resources Factors between Excecutive and Legislatif, attitute with politics factors in regional budget delay, (5) Bureaucracy factors and the law have to change every years. The policy solution for regional budget delay in the Local Government District Blora, 2014: (1) To build a harmonious relationship in Local Government budget between executive and legislative, and good coordination and communication, (2) Initiative contract with excecutive and legislative to obey the local budget preparation schedule, (3) To Increase excecutive and legislative working in Local Government budget, (4) Excecutive and legislative organize the workshop to be connected with Local Government budget , (5) Bureaucracy education in Local Government.

Keyword Key:Regional Budget Delay, Regional Development, Communication and Coordination

1. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas : 1. *Anggaran pendapatan:* **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)** yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain, **b. Bagian dana perimbangan**, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, **c. Lain-lain pendapatan yang sah** seperti dana hibah atau dana darurat. Anggaran belanja daerah digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah (Ahmad Yani, 2002:19). Daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan tanpa adanya anggaran, oleh karena itu setiap tahunnya APBD harus ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perekonomian daerah berdasarkan fungsi alokasi APBD. Penetapan APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Kabupaten/Kota setiap tahunnya menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Peraturan Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dan acuan tentang pencapaian hasil pendapatan daerah dan besarnya pengeluaran untuk belanja daerah selama satu periode anggaran.

Kabupaten Blora sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah juga tak luput dari fenomena keterlambatan penetapan APBD. Kabupaten Blora hampir

selalu menjadi yang terakhir dalam penetapan APBD setiap tahunnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Blora masuk dalam ranking 3 besar nasional dari bawah yang penetapan APBD nya paling molor. Keterlambatan dalam penetapan APBD ini seakan sudah menjadi tradisi di Blora. APBD Kabupaten Blora belum pernah ditetapkan pada bulan Desember di tahun anggaran sebelumnya, atau sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan. APBD Kabupaten Blora secara tahapan dan prosesnya telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terjadi ketidaktaatan pada pelaksanaannya. Permasalahan keterlambatan terjadi pada proses rancangan KUA-PPAS. Adapun yang menjadi penyebab rancangan KUA-PPAS tidak kunjung disepakati dikarenakan faktor- faktor politik tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) keterlambatan dalam penetapan APBD di Kabupaten Blora tahun 2014 terhitung paling lama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2014 APBD Kabupaten Blora ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2014 dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

Penetapan APBD di Kabupaten Blora yang selalu terlambat ini dimulai sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2014 terdiri dari tiga kepemimpinan: 1. Kepemimpinan Ir.H.Basuki Widodo yang menjabat sebagai Bupati Blora dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, kemudian pada masa 2. Kepemimpinan R.M Yudhi Sancoyo yang menjabat pada tahun 2007-2010 beliau menggantikan Bupati Blora yang lama Ir.H.Basuki Widodo yang meninggal karena sakit, terakhir pada 3. Kepemimpinan Djoko Nugroho yang menjabat sebagai Bupati

Blora dari tahun 2010 hingga tahun 2015 masih saja mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD. Tiga periode kepemimpinan terakhir ini, berganti Kepala Daerah tetapi masih saja mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD. Keterlambatan dalam penetapan APBD di Kabupaten Blora ini sangat menarik untuk diteliti terutama pada kepemimpinan Djoko Nugroho dimana di tahun terakhir (*tahun 2014*) untuk penetapan APBD Kabupaten Blora ini ditetapkan pada bulan Juni. Penetapan APBD pada kepemimpinan Djoko Nugroho ini sejak menjabat sebagai Bupati Blora tahun 2010-2015 ini terhitung terlama dalam sejarah kepemimpinan Djoko Nugroho (penetapannya pada bulan Juni), jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada saat beliau masih menjabat sebagai Bupati Blora.

Penetapan APBD di Kabupaten Blora ini sudah melampaui batas dari waktu yang telah ditetapkan dan selalu memasuki tahun anggaran yang seharusnya sudah berjalan. Tiga puluh lima Kabupaten / Kota di Jawa Tengah hanya Kabupaten Blora yang selalu terlambat dalam pengesahan APBD. Kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon anggaran sementara sudah diberikan jauh-jauh hari sebelum pembahasan RAPBD. Penyampaian dokumen tersebut bersamaan dengan agenda rapat paripurna DPRD, yakni jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pengalaman pada tahun sebelumnya, penyerahan KUA PPAS lebih awal ternyata bukan jaminan APBD bisa segera ditetapkan. APBD dapat dibilang sebuah keputusan politik yang melibatkan banyak kepentingan. Pihak DPRD sendiri sejak awal meminta para anggota DPRD agar segera membahas KUA dan

PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2014, sehingga bisa ditetapkan pada bulan Desember 2013 atau maksimal pertengahan Januari 2014. Keterlambatan dalam pengesahan APBD ini akan berperanguh serta menghambat program-program pembangunan di Kabupaten Blora. Pembangunan daerah di Kabupaten Blora kurang berjalan dengan lancar, banyak proyek yang dananya sudah dianggarkan tetapi tidak jadi dikerjakan. Proses Penetapan APBD dari pembahasan sampai dengan pengesahan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pembahasan selesai, masih harus digelar sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati, kemudian harus diajukan ke Gubernur Jawa Tengah untuk dimintakan evaluasi. Evaluasi Gubernur Jawa Tengah paling cepat dua pekan hingga satu bulan.

2. Teori dan Metode Penelitian

2.1 Teori

2.1.1 Relasi Pemerintah Daerah dan DPRD

Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi, hal ini tercermin dalam penetapan APBD. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya

saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga di antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Aktivitas yang dilaksanakan oleh eksekutif berdasarkan pada desain pembangunan dan alokasi pembiayaan yang memerlukan persetujuan DPRD, dalam pelaksanaannya DPRD melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.

2.1.2 Politik Keuangan Daerah

Politik keuangan daerah merupakan penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakup berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya, bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan didistribusikan, siapa yang diuntungkan dan dirugikan, peluang-peluang apa saja yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan publik. Politik keuangan daerah adalah proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan daerah sebagai akibat dari keterbatasan sumber dana publik yang tersedia. Politik keuangan daerah merupakan proses mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran. Politik keuangan daerah merupakan proses penegasan kekuasaan atau kekuatan politik berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran.

2.1.3 Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen Keuangan Daerah merupakan perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah, terlebih lagi dalam era otonomi daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah. Prakiraan jumlah alokasi dana yang dibutuhkan setiap unit kerja Pemerintah Daerah dan atau program kerja dalam menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Identifikasi input, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik, dengan demikian pengeluaran Pemerintah Daerah dapat dijadikan ukuran kinerja yang akan mempermudah dalam melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi kebijakan sehingga setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan akan lebih dekat dengan gerak dinamis masyarakatnya yang setiap saat membutuhkan pelayanan publik yang bermutu, cepat dan tepat. Anggaran daerah merupakan rancangan teknis untuk pelaksanaan strategi kebijakan, yang konsekuensinya apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah maka kualitas pelayanan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah juga cenderung melemah yang berakibat kepada wujud Pemerintah Daerah yang baik dan terpercaya sulit dicapai. Pengelompokan anggaran menurut sektor tertentu lebih mengarah kepada pemberian informasi tentang prioritas pembangunan daripada penentuan target pertumbuhan.

Peningkatan kinerja anggaran daerah ada salah satu aspek penting yaitu adanya masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Manajemen keuangan daerah harus mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. World Bank,1998 dalam buku (Mahmudi,2010:7) menyebutkan bahwa dalam pencapaian visi dan misi daerah, penganggaran dan manajemen keuangan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pokok yang meliputi: komprehensif dan disiplin, akuntabilitas, kejujuran, transparansi, fleksibilitas, terprediksi dan informatif. (Mahmudi,2010:1-3) mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi: akuntabilitas, *value for money*,kejujuran, transparansi dan pengendalian

2.1.4 Siklus Anggaran

Siklus Anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran (APBD) disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Siklus anggaran terdiri atas penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Anggaran sangat memerlukan skala prioritas karena kebutuhan dan keinginan tidak mungkin akan dipenuhi semuanya. Anggaran sebagai penghubung antara kebutuhan atau permintaan yang saling membutuhkan, namun kekuatan dari anggaran terbatas sedangkan permintaan dan kebutuhan tidak bisa dipenuhi semuanya. Anggaran harus memiliki skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dasar yang menjadi kepentingan publik

merupakan kebutuhan utama. Penetapan anggaran APBD ada proses dan siklus penganggaran yang setiap tahun akan melewati tahapan.

2.2 Metode Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang akan dikaji mengenai Faktor- Faktor yang Melatarbelakangi Keterlambatan Penetapan APBD di Kabupaten Bora tahun 2014, maka dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan mengevaluasi keterlambatan dalam penetapan APBD di Kabupaten Bora pada tahun 2014. Lokasi penelitian ini di Sekretariat DPRD Kabupaten Bora khususnya di Bagian persidangan (rapat dan risalah), DPRD mengetahui secara jelas tentang Keterlambatan Penetapan APBD di Kabupaten Bora di tahun 2014. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara yang mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Sedangkan analisis dan interpretasi data yang dilakukan dengan pengumpulan seluruh data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi data sehingga diperoleh data yang akurat.

3. Hasil Penelitian

3.1 Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD

Menurut ketentuan dari Pasal 104 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan

kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pada *minggu pertama bulan Oktober* tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Persetujuan bersama tersebut menjadi dasar Kepala Daerah dalam menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten/Kota setelah mendapat *pengesahan dari Gubernur* terkait.

b. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Raperda APBD pemerintahan Kabupaten/Kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada

Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut.

- c. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Tahapan terakhir ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal yang telah ditetapkan.

3.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Adapun rincian struktur APBD dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
2. Belanja Daerah, menurut kelompok belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
 - a. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,
 - b. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.3 Kronologis Penyusunan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD	13 Juni 2013
2.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan DPRD Kabupaten Blora tentang Kebijakan Umum APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014	4 April 2014 $No = \frac{900/635}{900/143}$
3.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan DPRD Kabupaten Blora tentang PPAS Tahun Anggaran 2014	4 April 2014 $No = \frac{900/636}{900/144}$
4.	Surat Edaran Bupati Blora tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (<i>Surat Edaran Nomor : 900/640/2014</i>)	4 April 2014
5.	Penyusunan RKA-SKPD	4 – 12 April 2014

6.	Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD	14 April 2014
7.	Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 oleh Bupati Blora	30 April 2014
8.	Pariwisata Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014	6 Mei 2014
9.	Pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD	6 – 9 Mei 2014
10.	Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014	12 Mei 2014
11.	Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014	13 Mei 2014
12.	Persetujuan Bersama antara Bupati Blora dengan DPRD Kabupaten Blora terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2014	13 Mei 2014
13.	Penyampaian Ranperda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi	22 Mei 2014

14.	Evaluasi terhadap Ranperda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 oleh Gubernur Jawa Tengah	26 Mei 2014
15.	Penetapan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Ranperda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 (Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/052/2014 Tanggal 9 Juni 2014)	9 Juni 2014
16.	Penyempurnaan Ranperda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah	12 Juni 2014
17.	Persetujuan Bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Blora terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 dan Ranperbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 sekaligus Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014	12 Juni 2014
18.	Pemberitahuan PPKD kepada semua SKPD tentang Pedoman Penyusunan Rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD (Surat Edaran Nomor : 900/999/2013)	12 Juni 2014
19.	Penyusunan Rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD	13–14 Juni 2014

20.	Verifikasi Rancangan DPA-SKPD antara TAPD dengan SKPD	16 Juni 2014
21.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 kepada Gubernur Jawa Tengah	25 Juni 2014

3.4 Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 dan Realisasi APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 baru ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2014, atau mengalami keterlambatan hampir 6 bulan dari jadwal yang telah ditetapkan, yakni 31 Desember 2013. Akibatnya, sampai dengan akhir triwulan ketiga Tahun Anggaran 2014, baik pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran masih belum berjalan dengan optimal, dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro dan kinerja ekonomi regional serta melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah ataupun sedang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014 ini, maka Pemerintah Kabupaten Blora bermaksud untuk melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 untuk mengakomodasi pergeseran anggaran maupun pergeseran belanja serta untuk menampung belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2014.

Pada tahun anggaran 2014 terdapat realiasi Anggaran Belanja pada beberapa SKPD yang capaiannya masih jauh dibawah anggaran yang ditetapkan. Untuk itu, kepala SKPD selaku pengguna anggaran harus melakukan langkah-langkah yang strategis dalam percepatan penyerapan anggaran. Pada 2014 dari belanja yang dianggarkan Rp 1,594 triliun, hanya terealisasi Rp 1,468 triliun (92,08 %). Dana yang tidak digunakan mencapai Rp 126 miliar. Jumlah dana yang tidak terserap di Blora di tahun anggaran 2014 cukup tinggi, yakni mencapai Rp 148 miliar. Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang tinggi itu terjadi karena banyak program kegiatan yang dananya telah dianggarkan dalam APBD 2014 namun tidak dikerjakan. Tidak terserapnya anggaran yang menjadi silpa tersebut disebabkan karena terlambatnya penetapan APBD Blora. Di tahun 2014, APBD ditetapkan pada 12 Juni. Waktu yang terbatas hingga berakhirnya tahun anggaran 2014 menjadikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kesulitan mengerjakan program kegiatan yang telah direncanakannya sendiri.

3.5 Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Tahun Anggaran 2014 tidak kunjung disepakati antara Eksekutif dan Legislatif

KUA dan PPAS disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan oleh Sekda kepada Kepala Daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. Selanjutnya Kepala Daerah mengajukan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat pertengahan Bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan KUA

dan PPAS dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD dan paling lambat telah disepakati pada akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2014 lebih cepat kepada DPRD. Dokumen KUA dan PPAS APBD 2014 disampaikan Bupati Blora, Djoko Nugroho dalam rapat paripurna DPRD pada bulan Juli tahun 2013. Penyampaian dokumen tersebut bersamaan dengan agenda rapat paripurna DPRD lainnya yakni jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyerahan KUA dan PPAS lebih awal ternyata bukan jaminan APBD bisa segera ditetapkan. Tahun lalu, KUA PPAS untuk tahun anggaran 2013 diserahkan pada bulan Juli tahun 2012. Faktanya, APBD Kabupaten Blora ditetapkan bulan Mei tahun 2013. Selain pembahasan antara DPRD dan eksekutif berlangsung alot, keterlambatan penetapan APBD 2014 terjadi karena KUA dan PPAS yang disampaikan itu tidak segera dibahas. APBD 2014 belum ditetapkan per tanggal 31 Desember 2013. KUA-PPAS untuk Tahun Anggaran 2014 baru disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 4 April 2014. Proses pembahasan APBD pada saat itu baru tahap awal, belum ada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) antara Pemkab dan DPRD. KUA dan PPAS merupakan langkah awal menuju pembahasan hingga penetapan APBD. Pemerintah Daerah dan DPRD di Kabupaten Blora belum tertarik untuk

membahas rencana kegiatan yang logis, tetapi lebih tertarik membahas besaran uang pada saat pembahasan anggaran. Keterlambatan dalam Penetapan APBD di Kabupaten Blora untuk Tahun Anggaran 2014 ini dikarenakan rencana kegiatan dibahas ulang pada tahap penganggaran yang mengalami tarik ulur dan berlarut-larut, sehingga pembahasan KUA-PPAS yang merupakan awal dari Pembahasan APBD cenderung lama dan tidak menemukan titik temu. Adanya Anggaran titipan yang ditandai dengan Anggota Dewan meminta kenaikan gaji, tunjangan perumahan, serta program-program kegiatan dewan dimasukkan dalam APBD dan pesanan pihak tertentu untuk dapat memperkaya diri di dalam kelompok / golongan tertentu yang mana anggaran tersebut tidak bermanfaat kepada masyarakat. Sehingga proses pembahasan KUA-PPAS untuk Tahun Anggaran 2014 antara TAPD dan Badan Anggaran di Dewan tidak kunjung disepakati, disatu sisi TAPD lebih memfokuskan pada program kerja yang disesuaikan dengan visi-misi Bupati terpilih yaitu pembangunan infrastruktur untuk membuka akses jalur selatan, sedangkan di pihak DPRD meminta kenaikan gaji, tunjangan perumahan, serta program-program kegiatan dewan dimasukkan dalam APBD. Tidak kunjung dibahasnya KUA PPAS APBD 2014 oleh Pemkab dan DPRD membuat sejumlah pihak bersuara, dari kalangan internal Pemkab dan DPRD juga melakukan kritik terhadap pelaksanaan tugas mereka sendiri. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora (Bambang Susilo) menyebut Pemkab dan DPRD sama-sama *Ndableg (keras kepala)*. Bupati Blora Djoko Nugroho dalam berbagai kesempatan, selalu mengatakan apabila APBD tak kunjung ditetapkan, maka jajarannya (SKPD) masih dapat menggunakan Seperdua-belas dari perhitungan

APBD sebelumnya yakni tahun anggaran 2013 lalu. Pembahasan KUA dan PPAS yang cenderung molor ini juga dipicu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD tidak kunjung bersinergi, baik eksekutif maupun legislatif mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga rasionalitas anggaran juga sering dipertanyakan. APBD 2014 harus segera dibahas dan ditetapkan untuk memperoleh hasil kerja yang optimal di tahun anggaran 2014. Jika penetapan APBD terlambat, pada dasarnya kegiatan selesai hanya mengejar target waktu hingga akhir tahun 2014, sedangkan dari aspek kualitas kurang maksimal. Pihak eksekutif maupun legislatif harus menekan kepentingan politik masing-masing untuk membahas APBD tahun 2014 serta berorientasi demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat Blora agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

3.6 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 Kinerjanya Belum Maksimal

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora jika dilihat dari kinerjanya belum maksimal. Hasil Penelitian dari Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana menyebutkan bahwa kinerja Anggota DPRD Kabupaten Blora pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga kinerjanya cukup baik, ketika sudah memasuki tahun keempat dan kelima kinerja anggota DPRD Kabupaten Blora sangatlah menurun. Anggota DPRD lebih memfokuskan pada kampanye dan mencari dukungan politik dari masyarakat untuk mencalonkan diri kembali menjadi anggota DPRD sehingga dapat terpilih kembali nantinya dan dapat

menanamkan kekuasaannya kembali di kursi dewan yang sangat megah itu. Anggota DPRD Kabupaten Blora ketika mencari masa dukungan diharapkan dilaksanakan pada bulan Januari atau Februari jadi tidak mengganggu proses perencanaan hingga pengesahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan. APBD untuk tahun anggaran 2014 tersebut terdapat dana aspirasi untuk DPRD. Sedangkan ada himbauan dari KPK agar pencairan dana aspirasi ditunda dulu dengan maksud agar tidak dipakai kampanye anggota DPRD. Selain hal tersebut dalam rapat internal antara Badan Anggaran dan TAPD juga ada permasalahan pada pembahasan APBD yang sedemikian alot sehingga mengakibatkan penetapan APBD terlambat. Permintaan program kerja dan anggaran oleh DPRD dan akan dimasukkan dalam APBD. Salah satu anggaran yang diusulkan tersebut adalah kenaikan tunjangan perumahan. Para anggota DPRD hasil pemilu legislatif menghendaki kenaikan tunjangan perumahan dari sebelumnya Rp 5 juta perbulan peranggota menjadi sekitar Rp 8 juta, di daerah lain seperti Kabupaten Pati, tunjangan perumahan anggota DPRD dianggarkan Rp 8 juta perbulan peranggota. Adapun dana aspirasi minimal sama seperti tahun sebelumnya yakni di kisaran Rp 1 miliar. Dana aspirasi tersebut diwujudkan ke dalam sejumlah program kegiatan pembangunan di wilayah konstituen anggota DPRD. Kenaikan tunjangan perumahan ini tidak disetujui oleh TAPD yang menjadi wakil dari pihak eksekutif dalam pembahasan APBD karena pihak eksekutif mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur untuk membuka akses jalur selatan sehingga perekonomian di jalur tersebut dapat berjalan dan diharapkan dapat menambah PAD Kabupaten Blora. Permintaan program kerja dewan yang dimasukkan dalam

APBD seperti kenaikan tunjangan perumahan, kenaikan gaji, dan dana aspirasi untuk pembangunan daerah konstituen tidak diimbangi dengan kinerja anggota dewan yang maksimal dalam hal penganggaran. Anggota dewan cenderung lebih mementingkan kepentingan kelompok dan golongannya, hal tersebut tercermin dalam Keterlambatan Penetapan APBD untuk Tahun Anggaran 2014. Seharusnya keputusan yang diambil dalam hal penganggaran keuangan daerah sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

3.7 Sanksi Keterlambatan dalam Penetapan APBD Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 903/6865/SJ tertanggal 24 November 2014 batas akhir penetapan APBD adalah 31 Desember 2014 atau sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya, jika sampai batas waktu tersebut APBD belum ditetapkan, maka daerah akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD selama enam bulan. Sesuai Pasal 312 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang- Undang ini mengatur sanksi tegas bagi Pemerintah Daerah yang melanggar aturan karena terlambat dalam pengesahan APBD. Hak-hak keuangan yang tidak dibayarkan tersebut seperti tercantum dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 antara lain gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. Kabupaten Blora pada tahun 2014 juga mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan karena terlambat dalam pengesahan APBD untuk tahun anggaran 2014. Hukuman tersebut berupa penundaan pencairan 25 persen dana alokasi umum

(DAU). Sanksi tersebut akan dicabut setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Blora menyampaikan Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD kepada Pemerintah Pusat. Pemberlakuan sanksi tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 tahun 2010. Peraturan tersebut mensyaratkan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia diwajibkan menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD setiap tahun kepada Menteri Keuangan. Rata-rata batas akhir penyampaian APBD pada bulan Maret.

3.8 Penundaan Proyek Energi Mandiri Pedesaan di Tahun Anggaran 2014 yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Kementerian ESDM Pusat senilai 2,8 M untuk Dinas ESDM Kabupaten Blora

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatalkan proyek pengembangan energi mandiri pedesaan senilai Rp 2,8 miliar. Penyebabnya, Dinas tersebut mengajukan surat penundaan proyek, yang dananya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) bidang energi. Surat penundaan ditujukan ke Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Blora Setyo Edi meminta proyek pengembangan energi mandiri ditunda tahun depan, karena waktunya pengerjaan proyek yang mepet sebagai akibat dari Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Blora di Tahun 2014. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2014 baru ditetapkan pada bulan Juni tahun 2014 sehingga Dinas ESDM Kabupaten Blora tidak mau mengambil resiko jika proyek energi mandiri pedesaan tersebut tetap dilaksanakan karena akhir periode

pengerjaan proyek tersebut jatuh pada bulan Desember tahun 2014. Waktu yang ada tidak cukup untuk membangun jaringan fisiknya. Sehingga, sampai Desember 2014 nanti, tidak bisa tuntas 100 persen. Daerah proyek PLTS tersebut meliputi Desa Ngeblak (Biogas), Jepon, Jiken, Ngawen, Menden, Kedungtuban. Proyek tersebut akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal, dan jaringan biogas.

3.9 Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Blora Tahun 2014

Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Blora pada tahun 2014 meningkat dibanding tahun 2013. Pada tahun 2013 anggarannya mencapai Rp 133 miliar dan di tahun 2014 sekitar Rp 174 miliar. Sesuai perencanaan awal, di tahun 2014 akan ada 163 paket kegiatan bidang infrastruktur. Ke 163 paket kegiatan tersebut direncanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 174 miliar. Penetapan APBD di Kabupaten Blora pada tahun anggaran 2014 ditetapkan pada Bulan Juni, maka dapat menghambat proses pembangunan di Kabupaten Blora. Idealnya proses pembangunan didahului oleh proses lelang yang cukup memakan waktu dan pelaksanaan program pembangunan menunggu ditetapkannya APBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2014. Jika APBD ditetapkan pada Bulan Juni, maka proses pembangunan hanya memiliki waktu pengerjaan 6 bulan, karena per 31 Desember semua proyek pembangunan fisik harus selesai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Sehingga dengan jangka waktu pengerjaan yang singkat akan sangat riskan kualitas dari pembangunan tersebut. APBD Perubahan Baru di tetapkan bulan November, sehingga perubahan pembangunan fisik hanya

mempunyai waktu 1 bulan saja untuk menyelesaikan program pembangunan tersebut dan hasilnya belum sepenuhnya maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada lima faktor yang sangat mendominasi dari adanya Keterlambatan dalam Penetapan APBD di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014, yaitu:

1. Faktor Komitmen antara Eksekutif dan Legislatif dalam Mentaati Jadwal Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.
2. Faktor Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Fungsi Penganggaran Keuangan Daerah Kurang Maksimal.
4. Faktor Sumber Daya Manusia antara Eksekutif dan Legislatif, Sikap serta Adanya Faktor Politik Tertentu dalam Penetapan APBD.
5. Faktor Birokrasi dan masalah teknis Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan Pedoman Penyusunan APBD berubah ubah setiap tahunnya.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Komitmen antara Eksekutif dan Legislatif dalam Mentaati Jadwal

Proses Penyusunan dan Penetapan APBD. Pada penyusunan APBD pihak-pihak yang terlibat harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menetapkan APBD secara tepat waktu serta melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Adanya komitmen memberikan gambaran bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD untuk mengetahui secara jelas visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan APBD. Selain itu, melalui komitmen dapat menciptakan motivasi dan kemauan bagi pihak penyusun APBD untuk menyelenggarakan tahapan penyusunan APBD yang lebih baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses Penyusunan APBD di Kabupaten Blora untuk Tahun Anggaran 2014 mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan dikarenakan:

- a. Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Tahun Anggaran 2014 tidak kunjung disepakati antara Eksekutif dan Legislatif, Pembahasan KUA dan PPAS yang cenderung molor ini dipicu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD tidak kunjung bersinergi, baik eksekutif maupun legislatif mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, rasionalitas anggaran sering dipertanyakan, sehingga pembahasan KUA-PPAS yang merupakan awal dari Pembahasan APBD cenderung lama dan tidak menemukan titik temu
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 Kinerjanya masih cenderung Lemah, TAPD tidak dapat menjadi jembatan antara kepentingan eksekutif dan legislatif. Rapat internal

antara Badan Anggaran dan TAPD juga ada permasalahan pada pembahasan APBD yang sedemikian alot sehingga mengakibatkan penetapan APBD terlambat. Permintaan program kerja dan anggaran oleh DPRD dan akan dimasukan dalam APBD. Salah satu anggaran yang diusulkan tersebut adalah kenaikan tunjangan perumahan. Para anggota DPRD hasil pemilu legislatif menghendaki kenaikan tunjangan perumahan dari sebelumnya Rp 5 juta perbulan per anggota menjadi sekitar Rp 8 juta, dengan dana aspirasi minimal sama seperti tahun sebelumnya yakni di kisaran Rp 1 miliar.

2. Faktor Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Komunikasi antara eksekutif dan legislatif harus dilandasi transparansi, akuntabilitas dan saling menghormati antara berbagai pihak dan tidak mementingkan ego pribadi masing-masing. Eksekutif dan legislatif harus membangun sebuah komunikasi yang baik sehingga kebersamaan dapat terbangun. Pengambilan keputusan dalam penetapan APBD menyertakan mekanisme lobi, negosiasi, adu-argumen, hingga konflik yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang harus diakomodasi dalam Anggaran Daerah tersebut. Seharusnya keputusan yang diambil harus sesuai dengan tuntutan prioritas dan kebutuhan masyarakat dengan menjaga hubungan yang harmonis antara kedua lembaga yang terlibat langsung dalam penganggaran daerah, sehingga memperoleh kesepakatan bersama.

3. DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Fungsi Penganggaran Keuangan Daerah Kurang Maksimal. Pemerintah Daerah dan DPRD di

Kabupaten Blora belum tertarik untuk membahas rencana kegiatan yang logis, tetapi lebih tertarik membahas besaran uang pada saat pembahasan anggaran, rencana kegiatan dibahas ulang pada tahap penganggaran yang mengalami tarik ulur dan berlarut-larut yang mengakibatkan keterlambatan dalam penetapan APBD.

4. Faktor Sumber Daya Manusia antara Eksekutif dan Legislatif, Sikap serta

Adanya Faktor Politik Tertentu dalam Penetapan APBD. Anggota DPRD dituntut untuk menguasai kemampuan dalam bidang penyusunan APBD, sebab saat penyusunan APBD anggota dewan dengan berbasis pendidikan tinggi dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan mengesampingkan kepentingan kelompok/golongan tertentu sehingga anggaran yang direncanakan berbasis pada kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Bidang ilmu yang dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD hendaknya sejalan dengan kegiatan penganggaran. Penempatan pegawai pada Pemerintah Daerah harus secara tepat sesuai dengan bidang ilmu yang terkait dengan penganggaran dalam penyusunan APBD. Faktor Sikap yang menjadi hambatan untuk penyelesaian APBD adalah persoalan moral, baik di kalangan eksekutif maupun legislatif yang sering didominasi dengan adanya kepentingan politis tertentu.

5. Faktor Birokrasi dan masalah teknis Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan Pedoman Penyusunan APBD berubah ubah setiap tahunnya. Kompetensi birokrasi yang rendah, atau tidak sinkronnya peraturan-

peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegagalan Pemerintah dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan secara sinergis mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang tidak terpadu dan efisien. Beberapa Peraturan Perundangan, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri cenderung tidak saling melengkapi dan kadangkala membingungkan. Akibatnya, Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan APBD lebih banyak membuang waktu dalam kebingungan pada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu substansi.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti memberikan rekomendasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dan DPRD Kabupaten Blora sebagai solusi kebijakan untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam penetapan APBD di Kabupaten Blora:

1. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 oleh Pemerintah Pusat menunjukkan telah adanya peraturan yang mengatur sanksi secara tegas atas keterlambatan penetapan APBD. Diperlukan pemahaman yang mendalam dan penyebaran informasi yang menyeluruh atas pelaksanaan undang-undang tersebut oleh seluruh elemen penyusun APBD, yang diharapkan dapat mencegah pengenaan sanksi tidak dibayarkannya hak-hak keuangan kepada Bupati dan Anggota DPRD. Pemerintah Daerah dan DPRD diharapkan Taat Pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam penetapan APBD sehingga kualitas program dan penganggaran lebih baik dan

proses pembahasan dan pendalaman materi APBD jangka waktunya lebih lama. Manajemen koordinasi yang baik antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyusunan APBD sangatlah diperlukan, dengan :

- a. Pihak-Pihak yang terlibat dalam proses penyusunan APBD harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menetapkan APBD secara tepat waktu serta melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Adanya komitmen memberikan gambaran bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD untuk mengetahui secara jelas visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan APBD. Selain itu, melalui komitmen dapat menciptakan motivasi dan kemauan bagi pihak penyusun APBD untuk menyelenggarakan tahapan penyusunan APBD yang lebih baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Eksekutif dan Legislatif harus melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik, menjalin hubungan kinerja dalam hal penganggaran keuangan daerah dengan pendekatan yang proaktif. Komunikasi antara eksekutif dan legislatif harus dilandasi transparansi, akuntabilitas dan saling menghormati antara berbagai pihak dan tidak mementingkan ego pribadi masing-masing. Hubungan kinerja dalam penganggaran keuangan daerah antara legislatif dan eksekutif harus selalu harmonis, karena relasi yang baik dari kedua lembaga akan mengurangi resiko tarik ulur dalam penetapan anggaran dan mengurangi kepentingan politik. Prinsip *checks and balance* antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan, serta

eksekutif dan legislatif harus mempunyai komitmen untuk mentaati jadwal penetapan APBD.

- c. Meningkatkan komunikasi vertikal maupun horisontal antara para penyusun APBD terutama TAPD baik secara formal maupun informal untuk mencegah keterlambatan APBD di tahun yang akan datang serta mewujudkan APBD yang lebih berkualitas.
2. Pada awal tahun berjalan TAPD dapat menginisiasikan suatu perjanjian bersama antara eksekutif dan legislatif khususnya Bupati Blora dan Ketua DPRD Kabupaten Blora yang didalamnya berisi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD untuk tahun anggaran berikutnya, setiap perkembangan pelaksanaan mulai dari perencanaan hingga penetapan APBD dapat diinformasikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Blora, dengan cara ditampilkan pada situs resmi Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat dapat ikut serta memantau perkembangan proses penyusunan APBD dan dapat terhindar dari penyelewengan anggaran.
 3. Peningkatan kinerja DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penganggaran Keuangan Daerah. Penyusunan anggaran yang proporsional dibutuhkan kerjasama yang baik antara tiap elemen baik kerjasama antara SKPD maupun eksekutif dan legislatif. Perlu dilakukan Inovasi dalam proses perencanaan partisipatif, sehingga aspirasi dari masyarakat dapat diwujudkan. Perencanaan pembangunan harus lebih matang sehingga pelaksanaannya akan berkualitas. Pembahasan RAPBD dapat lebih fokus pada besaran dana yang seharusnya dialokasikan. Tim Anggaran baik di pihak eksekutif maupun legislatif harus

mempunyai komitmen untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dengan proses penganggaran, dengan pengembangan strategi penganggaran berbasis kinerja.

4. Pemerintah Daerah dan DPRD khususnya bagi Anggota DPRD yang terlibat langsung dalam proses penganggaran keuangan daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan penganggaran keuangan daerah yang dapat menambah kompetensi dan keahlian serta memberikan tambahan ilmu baru sehingga proses perencanaan hingga penetapan APBD dapat berjalan optimal dan menghasilkan APBD yang berkualitas sesuai dengan harapan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Perlu dilakukan edukasi di dalam Birokrasi Pemerintah Daerah, sehingga aparatur Birokrasi dalam Pemerintah Daerah dapat menyusun dan merencanakan Anggaran Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Y. dan Puranta, B.H. 2001. *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kuantitatif dan Mixed (Ed.Revisi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gorontalo: Indeks
- Due, Jhon. 1979. *Keuangan Negara, Terjemahan Drs. Iskandarsyah dan Arief Djanin*. Jakarta : UIP
- Halim, A. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Karianga, Hendra. 2014. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Lexy J. Moleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2003. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Martosowigno Soemantri Sri. 2003. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Setjen MPR dan UNDP
- Mawardi, Arsyad. 2013. *Pengawasan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Semarang: RaSAIL
- Sarwono, Jonathan. 2013. *Strategi Melakukan Riset*. Yogyakarta: Andi Offset
- Silalahi, Ulber. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wasistiono, S., dan Y. Wiyoso. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali

Yuwono, Sony dkk. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia Publishing

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora No.01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6865/SJ Tanggal 24 November 2014 Tentang Batas Akhir Penetapan APBD

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014

<http://www.blorakab.go.id/>

(Diakses pada tanggal 3 Januari 2017, Pukul 16.00 WIB)

<http://www.dprd-blorakab.go.id/>

(Diakses pada tanggal 3 Januari 2017, Pukul 19.00 WIB)

<http://semarang.bpk.go.id/>

(Diakses pada tanggal 5 Januari 2017, Pukul 19.00 WIB)